



Nomor SOP	: 400.7.28/3/2024
Tanggal Pembuatan	: 3 Juni 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 3 Juni 2024
Disahkan oleh	: Isnaini Bayu Wibowo, SH.,MH Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri NIP. 197906042010011015

NAMA SOP : UJI KONSEKUENSI STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPRI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. [Peraturan/Keputusan pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, jika ada].

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami ketentuan Pasal 17, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kategori dan pengujian informasi dikecualikan;
2. Memiliki kemampuan analisis hukum dan pertimbangan kepentingan publik;
3. Memahami klasifikasi dan tata kelola dokumentasi informasi publik;
4. Memiliki integritas dan objektivitas dalam menilai konsekuensi keterbukaan informasi.

KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik;
3. SOP Klasifikasi dan Pendokumentasian Informasi Publik.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar/Berita Acara Uji Konsekuensi;
2. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
3. Peraturan perundang-undangan terkait dasar pengecualian informasi;
4. Komputer dan alat tulis kantor.

PERINGATAN

1. Pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas serta tidak permanen — wajib ditetapkan jangka waktunya dan ditinjau kembali secara berkala;
2. Penolakan permohonan informasi tanpa didahului uji konsekuensi dapat menjadi dasar Keberatan dan sengketa informasi sesuai Pasal 35 dan 36.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Setiap hasil uji konsekuensi dicatat dalam Berita Acara Uji Konsekuensi serta dimutakhirkan dalam Daftar Informasi Dikecualikan;
2. Dokumentasi menjadi bahan pertanggungjawaban PPID dalam hal terjadi Keberatan atau sengketa informasi.

URAIAN PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi informasi yang perlu diuji konsekuensinya — dapat berasal dari penyusunan/pemutakhiran Daftar Informasi Publik, permohonan informasi yang sedang diproses, atau perintah Majelis Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi.	•				Dokumen/data informasi yang akan diuji	1 hari kerja	Informasi teridentifikasi untuk diuji	<i>Pasal 19</i>
2	Melakukan klarifikasi dan verifikasi substansi informasi kepada unit kerja/pengelola informasi terkait.	•	•			Data/dokumen sumber	2 hari kerja	Informasi terverifikasi	-
3	Menganalisis dasar hukum pengecualian yang relevan berdasarkan kategori informasi dikecualikan.	•				Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari kerja	Dasar hukum pengecualian teridentifikasi	<i>Pasal 17</i>
4	Menganalisis konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka kepada publik, dibandingkan dengan kepentingan yang dilindungi apabila informasi ditutup.	•		•		Lembar Pengujian Konsekuensi	2 hari kerja	Analisis konsekuensi dan kepentingan publik	<i>Pasal 19</i>
5	Memberikan pertimbangan tertulis atas hasil analisis konsekuensi.			•		Hasil analisis konsekuensi	2 hari kerja	Pertimbangan tertulis Tim Pertimbangan	-
6	Merumuskan rekomendasi status informasi (dikecualikan atau terbuka untuk publik) beserta jangka waktu pengecualian, mengingat sifat pengecualian tidak permanen.		•			Pertimbangan Tim Pertimbangan	1 hari kerja	Rekomendasi status dan jangka waktu pengecualian	<i>Pasal 20</i>
7	Menetapkan dan mengesahkan hasil uji konsekuensi melalui Berita Acara/Lembar Pengujian Konsekuensi.				•	Rekomendasi PPID; Lembar Pengujian Konsekuensi	2 hari kerja	Berita Acara Uji Konsekuensi ditetapkan	-
8	Mendokumentasikan hasil uji konsekuensi ke dalam Daftar Informasi Dikecualikan/Daftar Informasi Publik sesuai status yang ditetapkan.	•				Berita Acara Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Daftar Informasi Dikecualikan/DIP termutakhirkan	-
9	Dalam hal uji konsekuensi dilakukan atas permohonan informasi yang sedang berjalan, menggunakan hasilnya sebagai dasar jawaban tertulis kepada pemohon.	•				Berita Acara Uji Konsekuensi	menyesuaikan sisa waktu 10 hari kerja	Surat jawaban permohonan informasi	<i>Pasal 22 ayat (7); lihat SOP Permohonan Informasi</i>
10	Meninjau kembali status pengecualian informasi secara berkala atau setelah jangka waktu pengecualian berakhir.		•		•	Daftar Informasi Dikecualikan	berkala (tahunan/sesuai jangka waktu)	Status informasi ditinjau ulang	<i>Pasal 20</i>

Keterangan tanda • menunjukkan pihak yang bertindak sebagai pelaksana pada tahapan yang bersangkutan.